

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budaya merupakan hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Oleh karena itu budaya menyangkut semua aspek kehidupan baik itu material, maupun non material. Meskipun kebudayaan yang dimiliki seseorang dalam masyarakat itu tidak sama seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi kebudayaan memiliki ciri dan sifat yang sama.

Kesamaan ciri dan sifat tersebut bukan di artikan secara spesifik melainkan secara universal. Dimana sifat-sifat budaya tersebut akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor rasa, lingkungan alam, atau pendidikan, yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun (Suratman, dkk, 2010:31).

Oleh karena itu, persamaan arti budaya secara universal tersebut meliputi, budaya terwujud dan disalurkan dari perilaku manusia, budaya telah ada terlebih dahulu dari pada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan, budaya diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya, budaya mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang di terima dan di tolak, tindakan-tindakan yang dilarang serta tindakan-tindakan yang diijinkan. (Suratman, dkk, 2010:34).

Tetapi terkadang pada kenyataannya budaya yang sudah lama dilestarikan oleh beberapa masyarakat akhirnya akan berkurang penganut budaya tersebut, akan punah dengan sendirinya. Hilangnya atau punahnya kebudayaan pada generasi saat ini tentunya memiliki beberapa alasan yang bisa di jadikan faktor punahnya pengikut budaya tradisional pada saat ini, salah satunya adalah munculnya modernisasi pada masyarakat.

Budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral keilmuan, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan yang

lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tetapi terkadang pada kenyataannya budaya yang sudah lama dilestarikan oleh beberapa masyarakat akhirnya akan berkurang penganut budaya tersebut, akan punah dengan sendirinya. Hilangnya atau punahnya kebudayaan pada generasi saat ini tentunya memiliki beberapa alasan yang bisa dijadikan faktor punahnya pengikut budaya tradisional pada saat ini, salah satunya adalah munculnya modernisasi pada masyarakat (E.B Tylor, 1832-1917).

Modernisasi itu sendiri merupakan, proses yang dilandasi dengan seperangkat rencana dan kebijaksanaan yang disadari untuk mengubah masyarakat kearah kehidupan masyarakat yang kontemporer yang menurut penilaian lebih maju dalam derajat kehormatan tertentu. (Smith 1973, dalam Suratman, dkk, 2010:121).

Sedangkan ciri-ciri modernisasi itu sendiri, meliputi:1). Kebutuhan materi dan ajang persaingan kebutuhan manusia, 2). Kemajuan teknologi dan industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, dan akulturasi, 3). Mekanisme masyarakat berubah menuju prinsip dan logika ekonomi serta orientasi kebendaan yang berlebihan, dan 4). Kehidupan seseorang perhatian religiusnya dicurahkan untuk bekerja dan menumpuk kekayaan. (Suratman, dkk, 2010:122-123).

Pada dasarnya, faktor-faktor tersebut diatas hanya berlaku pada masyarakat yang benar-benar tidak memahami betapa sulitnya nenek moyang dalam suatu masyarakat mempertahankan budaya yang sangat mereka yakini kesuciannya. Terdapat beberapa masyarakat didunia ini yang sampai pada saat ini tetap mempertahankan budaya warisan nenek moyang mereka, meskipun terkadang sebagian masyarakat tersebut tidak mau melestarikan budaya nenek moyang tersebut. Seperti pada pelestarian budaya perjodohan yang terdapat di Desa Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, sampai saat ini budaya perjodohan masih dipertahankan serta dilaksanakan. Hal ini terbukti dilaksanakannya budaya perjodohan seorang kerabat keluarga yang ingin mempertahankan suatu hubungan keluarga masyarakat Tunjung tersebut sesuai dengan ajaran nenek moyang mereka. Oleh karena itu perjodohan merupakan sebuah perilaku turun-temurun yang dilaksanakan masyarakat Tunjung demi mempererat silaturahmi kekeluargaan yang

sampai saat ini dilaksanakan. sebagian masyarakat budaya perjodohan merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka untuk menjaga suatu kekerabatan hubungan keluarga (Hariyanto, 2005:38).

Perlawanan (resistensi) adalah tindakan yang ditujukan untuk melawan atau menguasai hubungan kekuasaan yang tidak setara, sebagai hal yang berbeda dari konsep otonomi relative, yaitu pihak yang tak berdaya biasanya menyingkir atau menghindar dari realitas penindasan dan konsekuensinya. Resistensi merupakan sebagai sebuah budaya penentangan terhadap dominasi budaya resmi atau budaya elite. Strategi yang di pakai bersifat devensif dan subversive. Kadang kala resistensi (pertentangan) sehari-hari berubah menjadi perlawanan terbuka (Burke, 2001:130). Seperti halnya yang terjadi di Desa Tunjung pada saat ini yang melakukan suatu penolakan oleh anaknya terhadap perjodohan yang telah dilakukan oleh orang tuanya.

Perjodohan adalah jenis ikatan pernikahan dimana pengantin pria dan wanitanya dipilih oleh pihak ketiga dan bukan oleh satu sama lain. Seperti halnya di Desa Tunjung, pada saat ini masih terlaksana untuk menjaga suatu hubungan kekeluargaan dalam perjodohan, tetapi dengan perkembangan zaman modern pada saat ini, hal perjodohan tidak hanya dilaksanakan melalui kekeluargaan saja, melainkan orang tua menjodohkan anaknya dengan hubungan bisnis serta dari segi ekonomi dan kekerabatan yang setara dengan kehidupan mereka.

Desa Tunjung merupakan desa yang biasanya sudah menjadikan perjodohan, sebagai suatu kebiasaan dan terkenalnya desa perjodohan. Perjodohan merupakan suatu hubungan dimana orang tua saling menjodohkan anaknya. Dengan hal seperti itu, orang tua beranggapan bahwa anaknya telah dipikirkan calon suami atau istri yang tepat tanpa adanya suatu keraguan lagi. Perjodohan tersebut, dilakukan secara kekeluargaan serta kerabat yang menurut mereka pantas dijadikan menantu, dengan berlandasan supaya anak tersebut tidak sampai jatuh kepada orang lain, untuk menjaga suatu hubungan keluarga supaya tidak putus hubungan serta silaturahmi tetap terjaga dengan erat.

Perjodohan di Desa Tunjung telah dilaksanakan semenjak dahulu, sejak zaman nenek moyang atau sesepuh yang telah dipercaya oleh masyarakat di Desa

tersebut. Sampai saat ini masih terlaksana, perjodohan tidak diwajibkan dan hanya orang tertentu yang melaksanakannya, akan tetapi jika tidak melaksanakan perjodohan masyarakat seakan-akan tidak menghargai nenek moyangnya. Pelaksanaan perjodohan, biasanya orang tua dari pihak salah satu keluarga terlebih dahulu menanyakan apakah putra atau putrinya sudah mempunyai ikatan dengan orang lain dan apabila tidak maka perjodohan dapat dilangsungkan. Dari perjodohan tersebut sudah ada usulan kekeluargaan, karena sebagai manusia hanya merencanakan demi bersatunya hubungan kekeluargaan serta kerabat, apabila putra atau putrinya tidak setuju dengan perjodohan tersebut, seiringnya zaman bila dari pihak kedua ada yang menolak maka terjadilah suatu pertentangan diantara kedua keluarga. bahkan ada pula yang berniat jahat kepada mereka karena rasa dendam yang ada dibenak antara keluarga karena ia merasa tidak di hargai. Seperti halnya yang terdapat di Desa Tunjung tersebut.

Oleh karena itu, kebudayaan sebagai totalitas pengalaman manusia, kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang di miliki manusia sebagai anggota masyarakat (Tylor, dalam Suratman, dkk, 2010:31) sedangkan pengertian kebudayaan yang lain, merupakan suatu hasil dari karya, rasa, dan cipta masyarakat tersebut (Sumarjan, dalam Soekanto, 2006:151).

Berdasarkan dua pengertian tersebut mengenai kebudayaan, dapat di ambil kesimpulan bahwa kebudayaan merupakan hal yang diyakini oleh suatu masyarakat tertentu yang dijadikan sebuah kebiasaan dimana kebiasaan-kebiasaan tersebut dijadikan suatu yang memiliki nilai yang tinggi, bahkan terkadang dijadikan sesuatu yang sakral. Seperti halnya dengan budaya perjodohan yang terjadi pada masyarakat Tunjung, mereka meyakini ritual-ritual pada perjodohan merupakan ritual yang suci dan berdampak besar bagi anak yang telah dijodohkan tersebut, maka dari itu wajib dilaksanakan (Harianto, 2005:25).

Pada hakekatnya perjodohan tidak hanya semata-mata dilaksanakan begitu saja, melainkan orang tua terlebih dahulu menanyakan kepada sesepuh (tokoh masyarakat) yang mengerti dengan suatu hubungan perjodohan, bahwa anak tersebut

pantas atau tidak kepada anaknya dalam melanjutkan hidup mereka, Karena dalam perjodohan kekeluargaan juga ada halangan serta pantangan untuk dilaksanakan. seperti halnya : sesama saudara kandung, sesama saudara sepersusuan, karena anak tersebut merupakan saudara kandung. tiga sepupu (*salep ghenteng*) tidak boleh dilakukan perjodohan, karena apabila anak tersebut masih dilakukan perjodohan, maka akan berdampak pada kehidupan mereka kedepannya, dari salah satu pasangan tersebut akan kalah usianya atau dalam kehidupan ekonominya tidak stabil.

Perjodohan tidak hanya di lakukan selagi ia dewasa, melainkan di Desa Tunjung biasanya perjodohan di lakukan pada saat mereka berada didalam kandungan, dengan suatu rencana apabila seorang ibu itu melahirkan anak perempuan dan ibu yang satunya melahirkan seorang anak laki-laki maka perjodohan tersebut akan berlansung sesuai yang direncanakan pihak kedua orang tua. Perjodohan juga dilakukan selagi ia masih bayi, dan ada pula jika seorang ibu lahir bersamaan maka anaknya diharuskan untuk dijodohkan karena sudah menjadi tradisi di Desa tersebut demi menjaga suatu hubungan keluarga supaya tidak sampai jatuh kepada orang lain. demi menjaga suatu hubungan maka anaknya mau tidak mau mereka harus melaksankannya karena sudah menjadi tradisi dan budaya yang diterapkan di Desa Tunjung. Tetapi dengan seiringnya waktu dari pihak anak yang menolak dengan perjodohan tersebut, sehingga timbul suatu pertentangan di antara kedua keluarga bahkan dari hal tersebut ada yang mengunci anak tersebut supaya tidak mendapatkan pasangan lagi dan susah untuk bertemu pasangannya.

Seperti menurut Tylor, bahwa manusia percaya kepada suatu kekuatan yang di anggapnya lebih tinggi dari dirinya, dan manusia tersebut selalu mencari cara untuk berhubungan dengan kekuatan-kekuatan tadi, perilaku manusia seperti itu terjadi karena beberapa faktor di antaranya adalah: 1). Manusia akan sadar akan adanya konsep nenek moyang 2). Manusia mengakui adanya berbagai gejala yang tidak dapat dijelaskan dengan akal 3). Keinginan manusia untuk menghadapi berbagai krisis yang senantiasa dialami oleh manusia dalam daur hidupnya 4). Kejadian-kejadian luar biasa yang dialami manusia didalam sekelilingnya (Tylor, dalam koentjaraningrat, 1997:194).

Dengan seiring berkembangnya zaman modern di Desa Tunjung telah melakukan suatu penolakan dalam perjodohan yang telah di tentukan oleh orang tuanya, karena anak tersebut mempunyai alasan yang tepat terhadapnya. Karena menurutnya zaman modern ini tidak lagi di namakan zaman siti nurbaya yang pada dasarnya anak tersebut harus saling dijodohkan. penolakan tersebut merupakan suatu pantangan. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan ini peneliti tertarik untuk meliti bagaimana perlawanan penolakan pada budaya perjodohan itu terjadi, tepatnya di Desa Tunjung Kecamatan Burneh kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul suatu keinginan dari penulis untuk mengadakan suatu penelitian untuk mengetahui maksud dan tujuan perjodohan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul yaitu Penolakan Budaya Perjodohan (Studi Kasus : Di Desa Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan).

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penolakan Budaya Perjodohan di Desa Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penolakan budaya perjodohan di Desa Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat dari hasil penelitian ini di harapkan secara praktis menggali salah satu tradisi sosial budaya Madura yang sampai saat ini masih di laksanakan hingga akhirnya timbul suatu perlawanan oleh masyarakat tepatnya di Desa Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti dapat dijadikan bahan informasi dalam masalah penolakan perjodohan

2. Hasil penelitian diharapkan menjadi sumber informasi bagi penelitian berikutnya
3. Bagi perguruan tinggi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) di harapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan refrenensi dalam mengetahui realitas sosial terutama tentang Penolakan Budaya Perjodohan

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Untuk menambah pengetahuan penolakan perjodohan
2. Sebagai masukan akan tugas dan peran pemerintah, terutama dalam pembinaan kepada penolakan budaya perjodohan, untuk mendapatkan pengetahuan penolakan perjodohan